

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

- a. Pelaksanaan Titipan Barang Dagangan di Kelurahan Sawahan Kecamatan Padang Timur Kota Padang

Ada 4 cara pelaksanaan penitipan barang di Kelurahan Sawahan. *Pertama*, seorang penitip meletakkan barang titipan di pasar modern, dalam jangka waktu 1 hari. Pelaksanaan titipan ini, pagi hari barang akan diletakkan kemudian di sore hari akan dijemput kembali oleh pemilik barang. Barang yang tidak terjual meski tidak rusak akan dikembalikan kepada pemilik barang. *Kedua*, penitip barang akan meletakkan barang dagangan di pasar modern untuk jangka waktu 3-4 hari. Barang yang tidak terjual meski tidak rusak akan dikembalikan kepada pemilik barang. *Ketiga*, seorang penitip meletakkan barang titipan di pasar modern untuk jangka waktu 1 sampai 3 minggu. Barang yang tidak terjual dikembalikan kepada pemilik barang apabila tidak daluarsa akan tetap diletakkan di pasar modern sampai barang itu terjual atau sampai daluarsa. *Keempat*, penitipan barang untuk jangka waktu 1 bulan atau lebih. Barang yang tidak terjual akan tetap dititipkan oleh pemilik barang. Pembayaran hasil penjualan penitipan barang *kesatu*, *kedua*, dan *keempat* dibayarkankan oleh pihak yang dititipi setelah barang terjual. Pelaksanaan pembayaran penitipan yang *ketiga* ada 2 macam pembayaran pembayaran *pertama*, dilakukan sebelum barang terjual dan *kedua*, dilakukan setelah barang terjual.

b. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Titipan Barang Dagangan pada Pasar Modern di Kelurahan Sawahan Kecamatan Padang Timur Kota Padang

Pelaksanaan titipan barang dagangan terbagi ke dalam 4 macam. Pelaksanaan yang *pertama*, *kedua*, dan *keempat* boleh dilakukan. Adapun pelaksanaan *ketiga* yaitu

1. Segi pengertian wadi'ah, penitipan barang dagangan pembayarannya dilakukan sebelum barang terjual di Kelurahan Sawahan Kecamatan Padang Timur ialah perbuatan tersebut termasuk tolong menolong.
2. Segi ketentuan umum wadi'ah yang pembayarannya sebelum barang terjual di Kelurahan Sawahan Kecamatan Padang Timur adalah sah dilakukan.
3. Segi prinsip muamalah penitipan barang di Kelurahan Sawahan Kecamatan Padang Timur yang pembayarannya sebelum barang terjual belum memenuhi prinsip wadi'ah. Salah satu unsur yang tidak terpenuhi ialah prinsip keadilan.

5.2. Saran

- a. Kepada pengusaha yang melakukan penitipan barang dagangan di Kelurahan Sawahan Kecamatan Padang Timur agar tidak meminta pembayaran sebelum barang dagangan terjual. Karena pada dasarnya salah satu tujuan akad titipan tersebut untuk membantu pemilik pasar modern agar tidak perlu membeli barang dagangan.
- b. Kepada para pemilik pasar modern yang menerima pelaksanaan titipan barang dagangan agar memperbaiki manajemen dalam pengadaan barang dagangan. Kemudian menjaga barang titipan dengan sungguh-sungguh agar barang tidak rusak karena kelalaian.